



**PUTUSAN**

**Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 02 November 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Galala Hative Kecil Rt 02/Rw 002 Kec. Sirimau Kota Ambon;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 26 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDREA GASPERSZ, SH dan REVIAN SOLISSA, SH Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon berkantor di beralamat di BTN Waitatiri Blok D No. 6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Nomor 524/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang jo pasal 64 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (SEMBILAN) TAHUN dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam dengan logo “HURLEY”
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans
  - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah bertuliskan “CK Calvin Klein”

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Membebaskan biaya perkara kepadaterdakwasebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Terdakwa pada tanggal yang sudah lupa namun pada bulan Agustus 2022, sekitar pukul 14.00 WIT atau suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di belakang soya Kec. Sirimau kota ambon tepatnya di rumah milik keluarga terdakwa dan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 WIT sekitar pukul 15.00 WIT dan pukul 17.00 WIT atau suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2022 bertempat di Farmasi Atas di Penginapan Filian I Kamar 004 Lantai I Kec. Nusaniwe Kota Ambon, atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu terhadap anak korban ANAK KORBAN* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- o Bahwa hubungan terdakwa dan anak korban dimulai pada tanggal 28 Juli 2022 dimana saat itu Terdakwa menyatakan perasaan kepada anak korban melalui aplikasi whatsapp dan anak korban menerima pernyataan perasaan terdakwa tersebut.
- o Bahwa selama menjalin hubungan dengan terdakwa, anak korban sudah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali yang mana kejadian yang pertama terjadi pada tanggal yang sudah lupa namun pada bulan Agustus 2022, sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di belakang soya kec. Sirimau kota ambon tepatnya di rumah milik keluarga terdakwa, awalnya anak korban dan terdakwa janji bertemu di Depan Hotel Manise, saat itu anak korban bolos sekolah karena ingin bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu anak korban dan terdakwa berjalan menuju ke rumah keluarga terdakwa, namun sebelumnya anak korban dan terdakwa singgah sebentar di tante terdakwa di SD di karpan untuk mengambil kunci rumah, setelah itu berjalan kembali kerumah tante terdakwa, selanjutnya terdakwa dan anak korban membeli mie untuk makan di rumah, selesai makan di ruang tamu, terdakwa dan anak korban sempat baring-bering dengan terdakwa di kasur yang ada ruang tamu



tersebut, saat itu terdakwa mencium bibir anak korban dan terdakwa merabab-rabab leher anak korban, hingga anak korban merasa nyaman dan mulai merasa nafsu, lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar sambil mengatakan "**MAU BIKING**" dan anak korban mengangguk kepala anak korban (tanda anak korban mau) setelah di dalam kamar, terdakwa menutup pintu kamar lalu anak korban dan terdakwa langsung membuka pakaian masing masing hingga terdakwa setengah telanjang dan anak korban juga hanya mengenakan bra dan baju dalam, anak korban lalu membaringkan tubuh anak korban di atas tempat tidur (posisi terlentang) selanjutnya terdakwa menindih anak korban dari atas, terdakwa lalu membuka kedua paha anak korban dan terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban, terdakwa lalu menggerakkan pantat terdakwa maju mundur berulang kali hingga air sperma terdakwa keluar dan terdakwa tumpahkan di lantai kamar setelah itu terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan anak korban, kemudian terdakwa mengenakan celana terdakwa dan lalu terdakwa keluar dari dalam kamar terlebih dahulu, setelah itu anak korban juga segera mengenakan pakaian anak korban, anak korban lalu keluar dari dalam kamar dan terdakwa dan anak korban berdua duduk di ruang tamu hingga pukul 18.45 WIT kemudian terdakwa mengantarkan anak korban untuk pulang naik angkot dan saat itu anak korban dan terdakwa berjalan melewati Gang Dasilva tante anak korban yaitu saksi 2 saat itu mendapati anak korban dan terdakwa karena saat itu saksi 2 juga sedang mencari anak korban karena sudah lewat dari jam pulang sekolah anak korban, sehingga saksi 2 memarahi anak korban dan terdakwa kemudian saksi 2 melarang terdakwa berhubungan dengan anak korban, setelah itu saksi 2 membawa anak korban untuk pergi menemani saksi 2 latihan dulu, saat itu juga anak korban saksi 2 tidak menanyakan apapun sehingga anak korban tidak menceritakan apa yang baru saja terdakwa lakukan terhadap anak korban, setelah pulang terdakwa mengirimkan pesan kepada anak korban yang mana terdakwa mengatakan kepada anak korban terdakwa sayang kepada anak korban dan akan bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban.

o Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua dan ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di



Farmasi Atas di Penginapan Filian 1 Kamar 004 Lantai 1 Kec. Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di Kamar Nomor 4 Lantai 1, yang mana bermula pada pukul 13.00 WIT anak korban dan terdakwa janji bertemu di Galala Lorong Rumah Terdakwa untuk pergi ke penginapan, setelah bertemu anak korban dan terdakwa naik angkutan umum (Jalur Passo), terdakwa dan anak korban berhenti di Lapangan Merdeka lalu terdakwa dan anak korban berjalan ke Gereja Maranata untuk naik angkutan Jalur Kudamati, awalnya terdakwa dan anak korban sempat salah jalan, terdakwa dan anak korban lalu naik ojek ke Kudamati Farmasi atas dan disitulah terdakwa dan anak korban mendapat Penginapan Filian, saat itu terdakwa memesan 1 (satu) kamar, terdakwa membayar uang kamar tersebut sebesar Rp. 60.000,(enam puluh ribu rupiah), saat itu terdakwa dan anak korban mendapat kamar nomor 4 di lantai 1, setelah itu anak korban dan terdakwa masuk kedalam kamar, saat di dalam kamar terdakwa duduk di atas kasur sedangkan anak korban duduk di atas paha terdakwa sambil kedua tangan anak korban dirangkul di leher terdakwa, terdakwa lalu menciumi leher anak korban berulang kali setelah itu terdakwa mencium bibir anak korban dan terdakwa dan anak korban pun berciuman, terdakwa menidurkan tubuh anak korban di atas tempat tidur posisi tubuh anak korban terlentang lalu terdakwa menurunkan celana boxer/pendek terdakwa hingga kemaluan terdakwa terlihat (terdakwa setengah telanjang) setelah itu terdakwa mengelus elus kedua paha anak korban, kemudian terdakwa membuka kancing celana jeans anak korban terlebih dahulu lalu terdakwa menurunkan celana anak korban, setelah itu barulah terdakwa menurunkan celana dalam (CD) anak korban selanjutnya terdakwa membuka baju terdakwa, dan anak korban juga ikut membuka baju anak korban hingga anak korban dan terdakwa telanjang bulat, setelah itu terdakwa menindih anak korban dari atas, lalu terdakwa membuka kedua paha anak korban dan lalu terdakwa memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban sambil terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa berulang kali, setelah berhubungan badan terdakwa dan anak korban lalu tidur, sekitar pukul 17.00 WIT anak korban mengajak terdakwa untuk kembali melakukan hubungan badan, anak korban menindih terdakwa dari atas lalu anak korban memasukkan alat kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban, lalu anak korban menggerakkan tubuh anak korban naik turun berulang kali hingga sperma terdakwa tumpah, dan terdakwa tumpahkan di



atas kasur, sekitar pukul 18.00 WIT anak korban meminta terdakwa untuk membawa anak korban ke Pantai Wainitu karena anak korban ingin duduk-duduk dipantai, setelah dari pantai sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa dan anak korban lalu singgah di Pantai Halong untuk duduk-duduk lagi, sekitar pukul 23.00 WIT terdakwa dan anak korban lalu pergi ke rumah terdakwa di Galala, saat itu anak korban takut pulang ke rumah sehingga anak korban mau ikut dengan terdakwa ke rumahnya, dan setelah sampai di rumah terdakwa, orang tua terdakwa memberitahukan kepada anak korban bahwa orang tua anak korban sedang mencari anak korban, sehingga orang tua terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengantarkan anak korban pulang, saat itu anak korban takut pulang sehingga sekitar pukul 23.30 WIT anak korban dan terdakwa keluar dari rumah terdakwa, anak korban mengajak terdakwa untuk pergi ke bawah JMP, terdakwa pun menemani anak korban, terdakwa dan anak korban lalu tidur di bawah JMP di taman di bagian rerumputan, sekitar pukul 07.00 WIT pagi terdakwa dan anak korban lalu pergi ke Pantai Halong untuk duduk-duduk, saat itu anak korban menunggu sampai jam 12.00 WIT baru anak korban pulang ke rumah karena kalau anak korban pulang pagi anak korban takut bertemu dengan kedua orang tua anak korban, setelah pukul 12.00 WIT terdakwa dan anak korban pulang ke rumah masing-masing, saat anak korban sampai di rumah tidak ada orang tua anak korban, hanya ada adik anak korban, anak korban pun langsung masuk ke kamar anak korban, setelah kedua orang tua anak korban pulang dari rumah sakit, anak korban sempat ditanya-tanya oleh kedua orang tua anak korban akan tetapi anak korban takut menceritakan hal yang sebenarnya sehingga anak korban berbohong dengan mengatakan bahwa anak korban tidak pulang ke rumah karena anak korban pergi minum-minum dengan teman-teman anak korban, karena kedua orang tua anak korban tidak percaya sehingga kedua orang tua anak korban membawa anak korban ke kantor kepolisian, dan setelah di kantor kepolisian barulah anak korban mengakui telah berhubungan badan dengan terdakwa, orang tua anak korban tidak terima dengan hal tersebut sehingga kedua orang tua anak korban membuat laporan resmi guna terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

o Bahwa untuk kejadian penyetubuhan yang pertama kali terdakwa lakukan terhadap anak korban awalnya terdakwa mencium bibir anak korban dan terdakwa meraba-raba leher anak korban, hingga anak korban merasa



nyaman dan mulai merasa nafsu dan kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar dan mengatakan "MAU BIKING" sehingga anak korbanpun mengiakan hal tersebut sedangkan untuk kejadian yang kedua kalinya saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan awalnya anak korban tidak mau, namun terdakwa mengancam akan menyebarkan video anak korban jika anak korban tidak mau berhubungan badan lagi dengan terdakwa, karena sebelumnya setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban pertama kali, terdakwa meminta anak korban mengirimkan video diri anak korban telanjang kepada terdakwa, dan anak korban sempat mengirim video anak korban merekam diri anak korban telanjang kepada terdakwa, dan video tersebut terdakwa pakai untuk mengancam anak korban untuk melakukan persetubuhan.

o Bahwa sebab terdakwa melakukan persetubuhan adalah karena terdakwa merasa nafsu terhadap anak korban dan akibat perbuatan terdakwa anak korban malu kepada keluarga anak korban.

o Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/100/KES.15/XII/2022/Rumkit, Ambon 29 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAHADIAN T.F yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

#### HASIL PEMERIKSAAN:

- A.** Pemeriksaan Luar :
- Anak perempuan didampingi oleh orang tua dan anggota SPKT Polresta P. Ambon dan P.P. Lease
- B.** Pemeriksaan Alat Kelamin
- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam (luka lama)
  - Tampak luka lecet anantara anus dan kemaluan, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter

#### Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama *Manuela Deawyn Manuhutu*, TTL Ambon, 26 Juli 2006, pekerjaan *Pelajar*, Agama *Kristen Protestan*, Alamat *Jl. Piere Tandean, RT. 003 / RW. 002 Hatibe Kecil Kec. Sirimau – Kota Ambon* dengan kesimpulan sebagai berikut,



pemeriksaan alat kelamin terdapat robekan dan luka lecet tersebut akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 202/CS/2007 tanggal 14 Februari 2007 yang di buat dan ditanda tangani oleh Dra. Ny. H. Tamaela / M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon menerangkan bahwa anak korban, lahir di Ambon pada tanggal 26 Juli 2006 sehingga pada saat tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih tergolong Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

----- Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang –Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang jo pasal 64 KUHPidana:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu:

1. Anak Korban ANAK KORBAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak hadir di persidangan sebagai korban dalam perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa;
  - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa sudah lama karena anak korban dan Terdakwa tinggal di satu kompleks yang sama di galala, dan pada tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa menyatakan perasaan Terdakwa kepada anak korban lewat aplikasi whatshapp dan anak korban pun menerima perasaan Terdakwa dan menjalin hubungan pacaran hingga saat ini.
  - Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, sekitar pukul 15.00 wit bertempat di farmasi atas di penginapan filian I kamar 004 lantai 1 Kec. Nusaniwe Kota Ambon
  - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut yakni terjadi pada Senin tanggal 26 Desember 2022, sekitar pukul 15.00 wit bertempat di farmasi atas di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan filian 1 kamar 004 lantai 1 Kec. Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di kamar nomor 4 lantai 1, pukul 13.00 wit awalnya anak korban dan Terdakwa janji bertemu di galala lorong rumah Terdakwa untuk pergi ke penginapan, setelah bertemu, anak korban dan Terdakwa naik angkutan umum (jalur passo), anak korban dan Terdakwa berhenti di lapangan merdeka lalu anak korban dan Terdakwa berjalan ke gereja maranata untuk naik angkutan jalur kudamati, awalnya anak korban dan Terdakwa sempat salah jalan, anak korban dan Terdakwa lalu naik ojek ke kudamati farmasi atas dan disitulah anak korban dan Terdakwa mendapat penginapan filian, saat itu Terdakwa memesan 1 (satu) kamar, Terdakwa membayar uang kamar tersebut sebesar Rp. 60.000,(enam puluh ribu rupiah), saat itu anak korban dan Terdakwa mendapat kamar nomor 4 di lantai 1, setelah itu anak korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar, saat di dalam kamar Terdakwa duduk di atas kasur sedangkan anak korban duduk di atas paha Terdakwa sambil kedua tangan anak korban di rangkulkan di leher Terdakwa, Terdakwa lalu menciumi leher anak korban berulang kali setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan anak korban dan Terdakwa pun berciuman, selanjutnya Terdakwa menidurkan tubuh anak korban di atas tempat tidur posisi tubuh anak korban terlentang lalu Terdakwa menurunkan celana boxer/pendek Terdakwa hingga kemaluan Terdakwa terlihat (Terdakwa setengah telanjang) setelah itu Terdakwa mengelus elus kedua paha anak korban, kemudian Terdakwa membuka kancing celana jeans anak korban terlebih dahulu lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban, setelah itu barulah Terdakwa menurunkan celana dalam (CD) anak korban selanjutnya Terdakwa membuka baju Terdakwa, dan anak korban juga ikut membuka baju anak korban hingga anak korban dan Terdakwa telanjang bulat, setelah itu Terdakwa menindih anak korban dari atas, lalu Terdakwa membuka kedua paha anak korban dan lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa berulang kali, setelah berhubungan badan anak korban dan Terdakwa lalu tidur, sekitar pukul 17.00 wit anak korban mengajak Terdakwa untuk kembali melakukan hubungan badan, anak korban menindih Terdakwa dari atas lalu anak korban memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke kemaluan anak korban, lalu anak korban menggerakkan tubuh anak korban naik turun berulang kali hingga sperma Terdakwa tumpah, dan Terdakwa tumpahkan di atas kasur, sekitar pukul 18.00 wit anak korban meminta Terdakwa untuk membawa anak korban ke Pantai Wainitu karena anak korban ingin duduk-duduk dipantai, setelah dari pantai sekitar pukul 20.00 wit anak korban dan Terdakwa lalu singgah di



Pantai Halong untuk duduk-duduk lagi, sekitar pukul 23.00 wit anak korban dan Terdakwa lalu pergi ke rumah Terdakwa di galala, saat itu anak korban takut pulang ke rumah sehingga anak korban mau ikut dengan Terdakwa ke rumahnya, dan setelah sampai di rumah Terdakwa, orang tua Terdakwa memberitahukan kepada anak korban bahwa orang tua anak korban sedang mencari anak korban, sehingga orang tua Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan anak korban pulang, saat itu anak korban takut pulang sehingga sekitar pukul 23.30 wit anak korban dan Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa, anak korban mengajak Terdakwa untuk pergi ke bawah JMP, Terdakwa pun menemani anak korban, anak korban dan Terdakwa lalu tidur di bawah JMP di taman di bagian rerumputan, sekitar pukul 07.00 wit pagi anak korban dan Terdakwa lalu pergi ke Pantai Halong untuk duduk-duduk, saat itu anak korban menunggu sampai jam 12.00 wit baru anak korban pulang ke rumah karena kalau anak korban pulang pagi anak korban takut bertemu dengan kedua orang tua anak korban, setelah pukul 12.00 wit anak korban dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, saat anak korban sampai di rumah tidak ada orang tua anak korban, hanya ada adik anak korban, anak korban pun langsung masuk ke kamar anak korban, setelah kedua orang tua anak korban pulang dari rumah sakit, anak korban sempat ditanya-tanya oleh kedua orang tua anak korban akan tetapi anak korban takut menceritakan hal yang sebenarnya sehingga anak korban berbohong dengan mengatakan bahwa anak korban tidak pulang ke rumah karena anak korban pergi minum-minum dengan teman-teman anak korban, karena kedua orang tua anak korban tidak percaya sehingga kedua orang tua anak korban membawa anak korban ke kantor kepolisian, dan setelah di kantor kepolisian barulah anak korban mengakui telah berhubungan badan dengan Terdakwa, orang tua anak korban tidak terima dengan hal tersebut sehingga kedua orang tua anak korban membuat laporan resmi guna Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku. bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sudah 3 (tiga) kali.

- Bahwa benar sebelumnya anak korban dan Terdakwa sudah pernah bersetubuh pertama kalinya pada bulan Agustus 2022, sekitar pukul 14.00 wit bertempat di belakang soya kec. Sirimau kota ambon tepatnya di rumah milik keluarga Terdakwa, awalnya anak korban dan Terdakwa janji bertemu di depan hotel manise, saat itu anak korban bolos sekolah karena ingin bertemu dengan Terdakwa, setelah bertemu anak korban dan Terdakwa berjalan menuju ke rumah keluarga Terdakwa, namun sebelumnya anak korban dan Terdakwa singgah sebentar di tante Terdakwa di SD di Karpan untuk mengambil kunci rumah, setelah itu



berjalan kembali kerumah tante Terdakwa, selanjutnya anak korban dan Terdakwa lalu sempat membeli mie untuk makan di rumah, selesai makan di ruang tamu, Terdakwa dan anak korban sempat baring-baring dengan Terdakwa di kasur yang ada ruang tamu tersebut, saat itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan Terdakwa meraba-raba leher anak korban, hingga anak korban merasa nyaman dan mulai merasa nafsu, lalu Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar sambil mengatakan "**MAU BIKING**" dan anak korban menganggukan kepala anak korban (tanda anak korban mau), setelah di dalam kamar, Terdakwa menutup pintu kamar, lalu anak korban dan Terdakwa langsung membuka pakaian anak korban dan Terdakwa masing-masing hingga Terdakwa setengah telanjang, dan anak korban juga hanya mengenakan bra dan baju dalam, anak korban lalu baring di atas tempat tidur (posisi terlentang) selanjutnya Terdakwa menindih anak korban dari atas, Terdakwa lalu membuka kedua paha anak korban dan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban, Terdakwa lalu menggerakkan pantat Terdakwa maju mundur berulang kali hingga air sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkna di lantai kamar setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa mengenakan celana Terdakwa dan lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar terlebih dahulu, setelah itu anak korban juga segera mengenakan pakaian anak korban, anak korban lalu keluar dari dalam kamar dan anak korban dan Terdakwa berdua duduk ruang tamu hingga pukul 18.45 wit kemudian Terdakwa mengantarkan anak korban untuk pulang naik angkot dan saat itu anak korban dan Terdakwa berjalan melewati gang dasilva saat anak korban dan Terdakwa sedang berjalan tante anak korban yakni saksi 2 saat itu juga mendapati anak korban dan Terdakwa karena saat itu saksi 2 juga sedang mencari anak korban karena sudah lewat dari jam pulang sekolah anak korban, sehingga saksi 2 memarahi anak korban dan Terdakwa kemudian saksi 2 melarang Terdakwa berhubungan dengan anak korban, setelah itu saksi 2 membawa anak korban untuk pergi menemani saksi 2 latihan dulu, saat itu juga saksi 2 tidak menanyakan apapun sehingga anak korban tidak menceritakan apa yang baru saja Terdakwa lakukan terhadap anak korban, setelah pulang Terdakwa mengirimkan pesan kepada anak korban yang mana Terdakwa mengatakan kepada anak korban Terdakwa sayang kepada anak korban dan akan bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa yang telah menyeytubuhi anak korban.



- Bahwa benar saat itu tidak ada orang di rumah tante Terdakwa, karena tante Terdakwa sedang pergi bekerja dan dirumah tersebut hanya ada anak korban dan Terdakwa.
- Bahwa benar tidak ada orang lain lagi yang menyetubuhi anak korban lagi selain Terdakwa.
- Bahwa benar saat itu anak korban mengerti dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan "MAU BIKING" adalah untuk mengajak anak korban bersetubuh karena Terdakwa sudah maraba-raba leher anak korban dan membuat anak korban merasa nafsu
- Bahwa benar pertama kali Terdakwa menyetubuhi awalnya Terdakwa mencium bibir anak korban dan Terdakwa meraba-raba leher anak korban, hingga anak korban merasa nyaman dan mulai merasa nafsu dan kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar dan mengatakan "MAU BIKING" sehingga anak korbanpun mengiakan hal tersebut.
- Bahwa benar untuk kejadian yang kedua kalinya saat itu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan awalnya anak korban tidak mau, namun Terdakwa mengancam akan menyebarkan video anak korban jika anak korban tidak mau berhubungan badan lagi dengan Terdakwa, karena sebelumnya setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban pertama kali, Terdakwa meminta anak korban mengirimkan video diri anak korban telanjang kepada Terdakwa, dan anak korban sempat mengirim video anak korban merekam diri anak korban telanjang kepada Terdakwa, dan video tersebut Terdakwa pakai untuk mengancam anak korban untuk melakukan persetubuhan yang ketiga kali.
- Bahwa benar alasan Terdakwa menyetubuhi anak korban yakni setahu anak korban Terdakwa merasa napsu dengan anak korban. akibatnya anak korban malu kepada keluarga anak korban.
- Bahwa benar perkara ini bisa dilaporkan karena anak korban tidak pulang ke rumah selama 1 (satu) hari yang mana anak korban keluar dari tanggal 26 desember 2022, sekitar pukul 13.00 wit dan anak korban baru pulang pada tanggal 27 desember 2022 sekitar pukul 12.00 wit atas kejadian tersebut orang tua anak korban curiga dengan anak korban dan membawa anak korban ke kantor kepolisian agar anak korban berbicara dengan jujur apa yang telah anak korban perbuat sehingga anak korban tidak pulang ke rumah.
- Bahwa benar alasan anak korban tidak mau pulang karena anak korban takut orang tua anak korban akan memukuli anak korban apalagi kalau orang tua anak korban tahu anak korban pulang terlambat karena pergi bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada mengancam anak



korban sama sekali, Terdakwa malah menyuruh anak korban untuk pulang akan tetapi anak korban tidak mau karena anak korban takut akan dipukuli Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa terhadap korban ANAK KORBAN.

- Bahwa benar dari cerita anak korban kepada saksi, perkara persetubuhan ini terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Penginapan Fillian kamar nomor 004 Lantai 1, Kudamati Farmasi atas Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

- Bahwa benar terhadap Terdakwa sebelumnya saksi tidak kenal namun pada bulan november saksi pernah mendapati Terdakwa menjemput anak korban di sekolah dan sudah saksi tegur, sedangkan anak korban saksi mengenal sebagai anak kandung saksi.

- Bahwa benar dari cerita anak korban bahwa anak korban dan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dan juga Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa benar dari cerita anak korban kepada saksi, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban pertama kali pada hari tanggal lupa bulan agustus tahun 2022 sekitar pukul 14.00 wit bertempat di rumah keluarga Terdakwa di belakang soya Kec. Sirimau Kota Ambon, dan kejadian terakhir pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 wit dan pukul 17.00 wit bertempat di Penginapan Fillian I kamar nomor 004 Lantai 1, Kudamati Farmasi atas Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Desember tahun 2022 sekitar pukul 13.30 wit saksi menyadari bahwa anak korban sudah tidak berada dirumah lagi, saksi mulai mencari dan menghubungi anak korban , namun handphone anak korban mati, saksi sudah berupaya mencari-cari anak korban sampai dengan mencari anak korban dirumah pacar anak korban yang berada di Galala Kec, Sirimau Kota Ambon, namun menurut orang tua pacar anak korban, anak korban tidak berada di rumah pacar anak korban, sampai dengan hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 wit saksi dan suami saksi mau membuat laporan kehilangan di kantor polisi mendapati kabar dari anak saksi bahwa anak korban sudah pulang kerumah, saat itu saksi buru-buru pulang kerumah dan langsung menanyakan kepada anak korban dari mana saja anak korban sehingga anak korban tidak pulang satu malam, awalnya anak korban tidak mau mengakui kejadian sebenarnya sehingga saksi membawahkan anak korban



ke kantor polisi baru anak korban menceritakan kejadian sebenarnya, yang mana anak korbanpun mengaku bahwa anak korban di ajak oleh Terdakwa yang merupakan pacarnya pergi ke penginapan sehingga pada hari senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wit anak korban keluar dari rumah kemudian pergi dengan Terdakwa ke penginapan Filian | di Kudamati Farmasi Atas kemudian menurut cerita anak korban sekitar pukul 15.00 wit Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap anak korban yang mana kemaluan Terdakwa di masukan kedalam kemaluan anak korban dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah itu anak korban dan Terdakwa benstirahat sebentar lalu sekitar pukul 17.00 wit Terdakwa dan anak korban kembali melakukan berhubungan badan lagi layaknya suami istri, dan setelah itu pada pukul 18 00 wit anak korban dan Terdakwa keluar dan penginapan dan pergi ke pantai wainitu, selanjutnya anak korban dan Terdakwa pergi lagi ke pantai halong, kemudian kerumah Terdakwa pada pukul 23 00 wit namun orang tua Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang tapi karena anak korban takut sehingga anak korban dan Terdakwa pergi duduk di bawah JMP sampai pagi han jam 07.00 mt dan setelah itu Terdakwa dan anak korban ke pantai halong baru setelah itu sekitar pukul 11.30 wit anak korban pulang kerumah, setelah mendengar pengakuan anak korban saksipun bertanya kepada anak korban apakah sebelumnya anak korban sudah pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, dan anak korbanpun menceritakan bahwa, pada bulan Agustus 2022 saat saksi sedang berada di makasar dengan bapak anak korban karena menjalani perawatan dirumah sakit, saat itu anak korban tinggal dengan tantenya yakni saksi 2 di Asrama RRI Ambon, saat itu saksi mendapat kabar bahwa sampai dengan jam 19.00 wit malam anak korban belum pulang sekolah, dan saat dicari oleh saksi 2, anak korban di dapati sedang berjalan bersama dengan Terdakwa di gang dasilva, yang mana saat itu Terdakwa mengajak anak korban untuk bolos sekolah dan pergi bersama dengan Terdakwa kerumah milik keluarga Terdakwa di belakang soya kec. Sirimau kota ambon, saat itu Terdakwa mengajak kroban untuk bersama dengan Terdakwa didalam rumah tersebut yang mana menurut anak korban saat itu Terdakwa dan anak korban sempat membuat makanan untuk makan, kemudian sekitar pukul 14.00 wit Terdakwa dan anak korban tidur di kasur ruang tamu saat itu Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba leher anak korban, hingga anak korban merasa nyaman lalu Terdakwa meminta untuk melakukan hubungan badan sehingga anak korban mau dan kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami isti yang



mana kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban, dan selanjutnya Terdakwa mengantarkan anak korban untuk pulang, tidak terima mendengar cerita anak korban kepada saksi saat itu sehingga saksi pun mencari nomor pendamping anak korban dan selanjutnya melaporkan kejadian persetubuhan ini untuk proses hukum.

- Bahwa benar ini pertama kali anak korban keluar rumah dan tidak pulang, dan saat pulang larut malam juga ini pernah terjadi pada bulan oktober saat saksi berada di makasar dan anak korban tinggal bersama dengan saksi 2, untuk waktu yang lain tidak pernah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban ANAK KORBAN.

- Bahwa benar dari cerita anak korban yang saksi dengar bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 wit bertempat Penginapan Filian I Kamar nomor 04 lantai 1 Farmasi Atas Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

- Bahwa benar yang saksi tahu Terdakwa merupakan pacar anak korban, saksi pernah sekali berpapasan dengan anak korban dan Terdakwa dan saksi sudah tegur Terdakwa untuk tidak berhubungan dengan anak korban, sedangkan anak korban ANAK KORBAN saksi kenal sebagai ponakan saksi.

- Bahwa saksi mengetahui perihal persetubuhan yang melibatkan anak korban dan Terdakwa tersebut dari cerita anak korban langsung kepada saksi dan orang tua anak korban, yang mana setelah anak korban keluar rumah dari hari senin tanggal 26 desember 2022 dan baru kembali pulang pada hari selasa tanggal 27 Desember 2022, saksi juga orang tua anak korban terus berusaha mencari anak korban, setelah anak korban pulang kerumah pada sekitar pukul 12.00 wit saksi dan orang tua anak korban langsung menanyakan dimana saja anak korban selama sehari tidak pulang dan apa yang anak korban lakukan, awalnya anak korban tidak mau mengaku dan hanya menceritakan anak korban dibawah ke penginapan, namun kemudian anak korban menceritakan sendiri kepada ibu anak korban bahwa Terdakwa telah membawa anak korban ke penginapan filian di farmasi Atas Kec. Nusaniwe Kota Ambon dan melakukan persetubuhan terhadap anak korban disana sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya ibu anak korban memberitahukan hal tersebut kepada saksi.



- Bahwa dari cerita anak korban saat itu pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wit anak korban keluar dari rumah secara diam-diam dan pergi dengan Terdakwa, menurut anak korban saat itu Terdakwa mengajak kroban pergi ke penginapan filian 1 di farmasi atas kec. Nusaniwe kota Ambon, selanjutnya setelah sampai di Penginapan Filian 1 sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa kemudian melakukan hubungan badan dengan cara yang bagaimana saksi tidak tahu namun yang pasti Terdakwa telah memasukan kemaluannya dalam kemaluan anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri, setelah itu anak korban dan Terdakwa kembali beristirahat dan sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa kembali mengajak anak korban melakukan persetubuhan lagi yang mana Terdakwa memasukan kemaluannya dalam kemaluan anak korban dan melakukan hubungan layaknya suami istri, setelah itu pada pukul 18.00 WIT anak korban dan Terdakwa keluar dari penginapan filian I dan pergi ke pantai wainitu, selanjutnya pukul 20.00 WIT anak korban dan Terdakwa kembali pergi ke pantai halong, dan pada pukul 23.00 WIT anak korban dan Terdakwa kerumah Terdakwa di galala, menurut anak korban saat itu orang tua Terdakwa menyuruh anak korban pulang karena dicari oleh keluarga anak korban, namun karena anak korban takut, anak korban tidur di bawah JMP dengan Terdakwa, sampai pagi harinya Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 wit anak korban kemudian pergi ke pantai halong lagi dan baru pulang kerumah pada pukul 12.00 wit, saat itu saksi sendiri sudah mencari anak korban dari pagi hari pukul 06.00 wit karena orang tua anak korban baru memberitahukan hal tersebut kepada saksi, saat mendengar anak korban sudah sampai dirumah saksi langsung kerumah anak korban dan bersama-sama dengan orang tua anak korban menanyakan keberadaan anak korban selama sehari tidak pulang awainya anak korban mengatakan bahwa anak korban dipenginapan minum-minuman keras bersama teman-temannya namun karena orang tua anak korban tidak percaya membawa anak korban ke kantor polisi, dan setelah di kantor polisi barulah anak korban menceritakan kepada ibu anak korban bahwa anak korban telah dibawah oleh Terdakwa yang merupakan pacarnya ke penginapan dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

- Bahwa benar dari cerita anak korban bahwa pada bulan Agustus 2022 saat orang tua anak korban sedang menjalani perawatan medis di makasar dan anak korban tinggal bersama dengan saksi dirumah saksi, saat itu anak korban bolos sekolah dan pergi bersama dengan Terdakwa kerumah mama tua Terdakwa di Belakang Soya Kec. Sirimau Kota Ambon, saat itu Terdakwa mengajak anak korban untuk membuat mie and makan



bersama dengan anak korban di dalam rumah tersebut karena tidak orang dirumah Terdakwa dan anak korban duduk-duduk bercerita di ruang tamu saat itu menurut cerita anak korban Terdakwa memeluk dan meraba-raba tubuh anak korban dan kemudian mengatakan " MAU BIKIN" anak korban pun menyiapkan hal tersebut selanjutnya Terdakwa membawa anak korban ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah itu Terdakwa mengantarkan anak korban berjalan pulang, saat itu karena sudah lewat dari jam pulang sekolah korban saksi sendiri sudah berjalan mencari anak korban dan mendapat kabar bahwa mama tua Terdakwa tinggal di belakang soya sehingga saksi mencari disana dan benar saat sedang mencari saksi mendapati anak korban dan Terdakwa berjalan di dalam lorong dasilva sehingga saksi langsung menarik anak korban dan memarahi Terdakwa saat itu saksi melarang Terdakwa agar tidak berhubungan lagi dengan anak korban , namun saat itu anak korban belum menceritakan bahwa anak korban telah disetubuhi, hal ini baru anak korban ceritakan saat sudah berada di kantor polisi kepada ibu anak korban, kalau saat itu saksi tahu anak korban sudah disetubuhi saat saksi mendapati anak korban dan Terdakwa, saat itu juga saksi akan melaporkan perbuatan Terdakwa saat itu juga.

- Bahwa benar akibat perbuatan anak korban dan keluarga anak korban malu karena perbuatan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak ANAK KORBAN.
- Bahwa benar Terdakwa mengenali anak korban, anak korban merupakan pacar Terdakwa, yang mana Terdakwa dengan anak korban telah berpacaran sudah 6 (enam) bulan.
- Bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi anak korban secara berulang kali yakni sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa benar pertama kali Terdakwa menyetubuhi anak korban pada bulan Agustus tahun 2022, sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di Belakang Soya Kec Sirimau Kota Ambon di rumah milik tante Terdakwa, lebih tepatnya di dalam kamar, kemudian yang kedua, dan yang ketiga atau terakhir pada Hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wit dan sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17,00 Wit yang bertempat di Penginapan Filian I di Farmasi Atas Kec Nusaniwe Kota Ambon, lebih tepatnya di dalam kamar nomor 04.

- Bahwa benar cara Terdakwa menyetubuhi anak korban pada waktu pertama kali berawal ketika anak korban datang di rumah tante Terdakwa berawal ketika Terdakwa menjemput anak korban di MC Donals atau kemudian Terdakwa membawa anak korban ke rumah tante Terdakwa yang bernama EMA di belakang Soya Kec Sirimau Kota Ambon dan kemudian saat sampai di rumah tante Terdakwa tersebut Terdakwa dan anak korban sempat makan dulu setelah itu Terdakwa dan anak korban berbaring di atas kasur di ruang tamu dan Terdakwa mencium anak korban dan setelah itu Terdakwa membawa anak korban ke kamar dan Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa "mau bikin" dan anak korban mengizinkan itu dan ketiak Terdakwa dan anak korban di kamar bagian depan dan setelah itu Terdakwa dan anak korban berbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa memeluk anak korban dari belakang setelah itu Terdakwa anak korban membuka pakaiannya hingga hanya memakai bra dan kutang dalam sementara Terdakwa terlanjang bulat kemudian anak korban tidur terlentang di atas kasur dan Terdakwa lalu naik menindih anak korban dari atas perut sambil Terdakwa membuka kedua pahanya dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan menggerakkan pantat Terdakwa naik turun hingga air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa tumahkan air mani Terdakwa di lantai kamar setelah itu Terdakwa dan anak korban memakai pakaian dan pulang saat diperjalanan ada tante anak korban yaitu saksi 2 yang mendapati Terdakwa dan anak korban dimana saat itu anak korban sempat dimarahi oleh saksi 2 dan kemudian anak korban pulang bersama saksi 2 kemudian kejadian persetubuhan yang kedua kali dan yang terakhir di penginapan Filian ! Kec Nusaniwe Kota Ambon berawal ketika pada malam hari Terdakwa dan anak korban saling chat di Whats app untuk janji ketemu dan keesokan harinya anak korban datang ke rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa dan anak korban lalu naik angkot dan kemudian berlanjut naik ojek ke Penginapan Filian dan kemudian Terdakwa menyewa kamar sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) Terdakwa dan anak korban masuk ke kamar nomor 04 dan kemudian Terdakwa lalu duduk di atas kursi dan anak korban duduk di atas paha kemudian Terdakwa berciuman dengan anak korban selanjutnya Terdakwa membaringkan di atas tempat tidur dan Terdakwa membuka celana Terdakwa dan Terdakwa membuka resleting celana anak korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa hingga terlanjang bulat begitu juga dengan anak korban terlanjang bulat dan Terdakwa naik menindih anak korban dari atas perut sambil membuka kedua pahanya dan Terdakwa memasukkan kemaluan



Terdakwa kediam kemaluan anak korban dan menggerakkan panta Terdakwa naik turun hingga air mani Terdakwa kelaur dan Terdakwa tumpahkan air mani Terdakwa tersebut diatas lantai kamar dan setelah itu Terdakwa dan anak korban berbaring sambil bercerita diatas tempat tidur dan pada sekitar pukul 17.00 Wit anak korban mengajak Terdakwa kembali untuk berhubungan badan dan Terdakwa lalu naik dan menindih anak korban dari atas perut dan memasukan kemaluan Terdakwa dan menggerakkan pantat Terdakwa naik turun hingga air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan diatas kasur setela itu Terdakwa dan anak korban memakai pakaian dan pada pukul 18.00 Wit Terdakwa dan anak korban lalu keluar dari kamar penginapan dan jalan kepantai Wainitu.

- Bahwa benar saat Terdakwa dan anak korban keluar dari kamar penginapan saat itu Terdakwa dan anak korban jalan-jalan ke pantai wainitu sampai pukul 20.00 Wit setelah itu Terdakwa dan anak korban jalan ke pantai halong samai pada pukul 23.00 dan pergi kerumah Terdakwa di Hative Kecil dan saat itu anak korban sudah takut pulang sehingga Terdakwa membawa anak korban jalan lagi bawah JMP DAN tidur diatas rerumpunan sampai jam 07.00 pagi dan pergi lagi ke pantai halong sampai sekitar pukul 12.00 Wit barulah anak korban pulang kerumahnya.
- Bahwa benar untuk kejadian yang pertama kali saat Terdakwa ingin menyetubuhi anak korban saat itu anak korban ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa "jang sampe ose pigi kasih tinggal beta" dan Terdakwa mengatakan bahwa "beta seng akan pigi kasih tinggal ose karena beta paling Sayang se".
- Bahwa Terdakwa bisa menyetubuhi anak korban karena Terdakwa suka dan nafsu terhadap diri anak korban.
- Bahwa untuk kejadian yang pertama saat Terdakwa datang dirumah tante Terdakwa saat itu tidak ada orang hanya Terdakwa dan anak korban saja dan tante Terdakwa sementara bekerja di Sekolah dan saat itu Terdakwa dan anak korban juga sempat pergi mengambil kunci rumah di tante Terdakwa di tempat kerja atau di Sekolah.
  - Bahwa benar persetujuan ini sampai bisa terungkap karena saat prsetubuhan yang terakhir kali itu anak korban pulang kerumah pada keesokan harinya sehingga orang tuanya mencari dan pada saat anak korban pulang dan orang tua menanyakannya dan anak korban mengatgakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhinya sehingga orang tuanya melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi.
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini telah membaca Kutipan Akta Kelahiran No. 202/CS/2007 tanggal 14 Februari 2007 yang di buat dan ditanda tangani oleh Dra. Ny. H. Tamaela / M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon menerangkan bahwa anak korban, lahir di Ambon pada tanggal 26 Juli 2006 dan surat Visum Et Repertum Nomor : VER/100/KES.15/XII/2022/Rumkit, Ambon 29 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAHADIAN T.F yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## HASIL PEMERIKSAAN:

### **A.** Pemeriksaan Luar :

- Anak perempuan didampingi oleh orang tua dan anggota SPKT Polresta P. Ambon dan P.P. Lease

### **B.** Pemeriksaan Alat Kelamin

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam (luka lama);
- Tampak luka lecet anantara anus dan kemaluan, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama *Manuela Deawyn Manuhutu*, TTL *Ambon*, 26 Juli 2006, pekerjaan *Pelajar*, Agama *Kristen Protestan*, Alamat *Jl. Piere Tandean, RT. 003 / RW. 002 Hative Kecil Kec. Sirimau – Kota Ambon* dengan kesimpulan sebagai berikut, pemeriksaan alat kelamin terdapat robekan dan luka lecet tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam dengan logo “HURLEY”;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah bertuliskan “CK Calvin Klein”;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa hubungan terdakwa dan anak korban dimulai pada tanggal 28 Juli 2022 dimana saat itu Terdakwa menyatakan perasaan kepada anak korban melalui aplikasi whatsapp dan anak korban menerima pernyataan perasaan terdakwa tersebut.
- o Bahwa selama menjalin hubungan dengan terdakwa, anak korban sudah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali yang mana kejadian yang pertama terjadi pada tanggal yang sudah lupa namun pada bulan Agustus 2022, sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di belakang soya kec. Sirimau kota ambon tepatnya di rumah milik keluarga terdakwa, awalnya anak korban dan terdakwa janji bertemu di Depan Hotel Manise, saat itu anak korban bolos sekolah karena ingin bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu anak korban dan terdakwa berjalan menuju ke rumah keluarga terdakwa, namun sebelumnya anak korban dan terdakwa singgah sebentar di tante terdakwa di SD di karpan untuk mengambil kunci rumah, setelah itu berjalan kembali kerumah tante terdakwa, selanjutnya terdakwa dan anak korban membeli mie untuk makan di rumah, selesai makan di ruang tamu, terdakwa dan anak korban sempat baring-bering dengan terdakwa di kasur yang ada ruang tamu tersebut, saat itu terdakwa mencium bibir anak korban dan terdakwa merababab leher anak korban, hingga anak korban merasa nyaman dan mulai merasa nafsu, lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar sambil mengatakan "**MAU BIKING**" dan anak korban mengangguk kepala anak korban (tanda anak korban mau) setelah di dalam kamar, terdakwa menutup pintu kamar lalu anak korban dan terdakwa langsung membuka pakaian masing masing hingga terdakwa setengah telanjang dan anak korban juga hanya mengenakan bra dan baju dalam, anak korban lalu membaringkan tubuh anak korban di atas tempat tidur (posisi terlentang) selanjutnya terdakwa menindih anak korban dari atas, terdakwa lalu membuka kedua paha anak korban dan terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban, terdakwa lalu menggerakkan pantat terdakwa maju mundur berulang kali hingga air sperma terdakwa keluar dan terdakwa tumpahkan di lantai kamar setelah itu terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan anak korban, kemudian terdakwa mengenakan celana terdakwa dan lalu terdakwa keluar dari dalam kamar terlebih dahulu, setelah itu anak korban juga segera mengenakan pakaian anak korban, anak korban lalu keluar dari dalam kamar dan terdakwa dan



anak korban berdua duduk di ruang tamu hingga pukul 18.45 WIT kemudian terdakwa mengantarkan anak korban untuk pulang naik angkot dan saat itu anak korban dan terdakwa berjalan melewati Gang Dasilva tante anak korban yaitu saksi 2 saat itu mendapati anak korban dan terdakwa karena saat itu saksi 2 juga sedang mencari anak korban karena sudah lewat dari jam pulang sekolah anak korban, sehingga saksi 2 memarahi anak korban dan terdakwa kemudian saksi 2 melarang terdakwa berhubungan dengan anak korban, setelah itu saksi 2 membawa anak korban untuk pergi menemani saksi 2 latihan dulu, saat itu juga anak korban saksi 2 tidak menanyakan apapun sehingga anak korban tidak menceritakan apa yang baru saja terdakwa lakukan terhadap anak korban, setelah pulang terdakwa mengirimkan pesan kepada anak korban yang mana terdakwa mengatakan kepada anak korban terdakwa sayang kepada anak korban dan akan bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban.

o Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua dan ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Farmasi Atas di Penginapan Filian 1 Kamar 004 Lantai 1 Kec. Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di Kamar Nomor 4 Lantai 1, yang mana bermula pada pukul 13.00 WIT anak korban dan terdakwa janji bertemu di Galala Lorong Rumah Terdakwa untuk pergi ke penginapan, setelah bertemu anak korban dan terdakwa naik angkutan umum (Jalur Passo), terdakwa dan anak korban berhenti di Lapangan Merdeka lalu terdakwa dan anak korban berjalan ke Gereja Maranata untuk naik angkutan Jalur Kudamati, awalnya terdakwa dan anak korban sempat salah jalan, terdakwa dan anak korban lalu naik ojek ke Kudamati Farmasi atas dan disitulah terdakwa dan anak korban mendapat Penginapan Filian, saat itu terdakwa memesan 1 (satu) kamar, terdakwa membayar uang kamar tersebut sebesar Rp. 60.000,(enam puluh ribu rupiah), saat itu terdakwa dan anak korban mendapat kamar nomor 4 di lantai 1, setelah itu anak korban dan terdakwa masuk kedalam kamar, saat di dalam kamar terdakwa duduk di atas kasur sedangkan anak korban duduk di atas paha terdakwa sambil kedua tangan anak korban dirangkul di leher terdakwa, terdakwa lalu menciumi leher anak korban berulang kali setelah itu terdakwa mencium bibir anak korban dan terdakwa dan anak korban pun berciuman, terdakwa menidurkan tubuh anak korban di atas tempat tidur



posisi tubuh anak korban terlentang lalu terdakwa menurunkan celana boxer/pendek terdakwa hingga kemaluan terdakwa terlihat (terdakwa setengah telanjang) setelah itu terdakwa mengelus elus kedua paha anak korban, kemudian terdakwa membuka kancing celana jeans anak korban terlebih dahulu lalu terdakwa menurunkan celana anak korban, setelah itu barulah terdakwa menurunkan celana dalam (CD) anak korban selanjutnya terdakwa membuka baju terdakwa, dan anak korban juga ikut membuka baju anak korban hingga anak korban dan terdakwa telanjang bulat, setelah itu terdakwa menindih anak korban dari atas, lalu terdakwa membuka kedua paha anak korban dan lalu terdakwa memasukan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban sambil terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa berulang kali, setelah berhubungan badan terdakwa dan anak korban lalu tidur, sekitar pukul 17.00 WIT anak korban mengajak terdakwa untuk kembali melakukan hubungan badan, anak korban menindih terdakwa dari atas lalu anak korban memasukan alat kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban, lalu anak korban menggerakkan tubuh anak korban naik turun berulang kali hingga sperma terdakwa tumpah, dan terdakwa tumpahkan di atas kasur, sekitar pukul 18.00 WIT anak korban meminta terdakwa untuk membawa anak korban ke Pantai Wainitu karena anak korban ingin duduk-duduk dipantai, setelah dari pantai sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa dan anak korban lalu singgah di Pantai Halong untuk duduk-duduk lagi, sekitar pukul 23.00 WIT terdakwa dan anak korban lalu pergi ke rumah terdakwa di Galala, saat itu anak korban takut pulang ke rumah sehingga anak korban mau ikut dengan terdakwa ke rumahnya, dan setelah sampai di rumah terdakwa, orang tua terdakwa memberitahukan kepada anak korban bahwa orang tua anak korban sedang mencari anak korban, sehingga orang tua terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengantarkan anak korban pulang, saat itu anak korban takut pulang sehingga sekitar pukul 23.30 WIT anak korban dan terdakwa keluar dari rumah terdakwa, anak korban mengajak terdakwa untuk pergi ke bawah JMP, terdakwa pun menemani anak korban, terdakwa dan anak korban lalu tidur di bawah JMP di taman di bagian rerumputan, sekitar pukul 07.00 WIT pagi terdakwa dan anak korban lalu pergi ke Pantai Halong untuk duduk-duduk, saat itu anak korban menunggu sampai jam 12.00 WIT baru anak korban pulang ke rumah karena kalau anak korban pulang pagi anak korban takut bertemu dengan kedua orang tua anak



korban, setelah pukul 12.00 WIT terdakwa dan anak korban pulang ke rumah masing-masing, saat anak korban sampai di rumah tidak ada orang tua anak korban, hanya ada adik anak korban, anak korban pun langsung masuk ke kamar anak korban, setelah kedua orang tua anak korban pulang dari rumah sakit, anak korban sempat ditanya-tanya oleh kedua orang tua anak korban akan tetapi anak korban takut menceritakan hal yang sebenarnya sehingga anak korban berbohong dengan mengatakan bahwa anak korban tidak pulang ke rumah karena anak korban pergi minum-minum dengan teman-teman anak korban, karena kedua orang tua anak korban tidak percaya sehingga kedua orang tua anak korban membawa anak korban ke kantor kepolisian, dan setelah di kantor kepolisian barulah anak korban mengakui telah berhubungan badan dengan terdakwa, orang tua anak korban tidak terima dengan hal tersebut sehingga kedua orang tua anak korban membuat laporan resmi guna terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

o Bahwa untuk kejadian penyetubuhan yang pertama kali terdakwa lakukan terhadap anak korban awalnya terdakwa mencium bibir anak korban dan terdakwa meraba-raba leher anak korban, hingga anak korban merasa nyaman dan mulai merasa nafsu dan kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar dan mengatakan "MAU BIKING" sehingga anak korbanpun mengiakan hal tersebut sedangkan untuk kejadian yang kedua kalinya saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan awalnya anak korban tidak mau, namun terdakwa mengancam akan menyebarkan video anak korban jika anak korban tidak mau berhubungan badan lagi dengan terdakwa, karena sebelumnya setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban pertama kali, terdakwa meminta anak korban mengirimkan video diri anak korban telanjang kepada terdakwa, dan anak korban sempat mengirim video anak korban merekam diri anak korban telanjang kepada terdakwa, dan video tersebut terdakwa pakai untuk mengancam anak korban untuk melakukan persetubuhan.

o Bahwa sebab terdakwa melakukan persetubuhan adalah karena terdakwa merasa nafsu terhadap anak korban dan akibat perbuatan terdakwa anak korban malu kepada keluarga anak korban.

o Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/100/KES.15/XII/2022/Rumkit, Ambon 29 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAHADIAN T.F yang merupakan dokter pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## HASIL PEMERIKSAAN:

- A.** Pemeriksaan Luar :
- Anak perempuan didampingi oleh orang tua dan anggota SPKT Polresta P. Ambon dan P.P. Lease
- B.** Pemeriksaan Alat Kelamin
- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam (luka lama)
  - Tampak luka lecet anantara anus dan kemaluan, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter

## Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama *Manuela Deawyn Manuhutu*, TTL Ambon, 26 Juli 2006, pekerjaan *Pelajar*, Agama *Kristen Protestan*, Alamat *Jl. Piere Tandean, RT. 003 / RW. 002 Hatibe Kecil Kec. Sirimau – Kota Ambon* dengan kesimpulan sebagai berikut, pemeriksaan alat kelamin terdapat robekan dan luka lecet tersebut akibat kekerasan tumpul;
- o Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 202/CS/2007 tanggal 14 Februari 2007 yang di buat dan ditanda tangani oleh Dra. Ny. H. Tamaela / M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon menerangkan bahwa anak korban, lahir di Ambon pada tanggal 26 Juli 2006 sehingga pada saat tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih tergolong Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
4. Melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
5. Sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi yang dimaksud tersebut adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*Barang Siapa*" tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa* adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik dan benar sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehat baik rohani maupun jasmani, dapat mengerti dan merespon segala sesuatu di persidangan sehingga mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Sengaja:



Menimbang, bahwa secara kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termaksud dalam niatnya menurut memeorie Van Teolichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Wellen en Wetten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Wellen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten).

Menimbang, bahwa doktrin "dengan sengaja" atau (dolus) yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) yaitu adanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dikehendaki dan ada maksud untuk melakukan perbuatan tersebut
- b. Kesengajaan sebagai keharusan (opzet bijzekerheidsbewuszijn) yaitu akibat dari perbuatan tersebut merupakan keharusan yang ingin dicapai oleh pelaku
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn) yaitu pelaku menyadari kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun pelaku sengaja melakukannya meskipun ada alternatif lain untuk menghindarinya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja ini oleh karena berhubungan dengan tingkah laku (*handelling,gedraging*) yang mana untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut haruslah ada orang yang melakukan/pelaku dan tindakan si pelaku sehingga terlebih dahulu harus dipenuhi unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak" dan unsur "Melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain" kemudian barulah dapat dipertimbangkan unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempermudah dan terstrukturanya proses pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menunda mempertimbangkan unsur ke-2 (dua) dan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (tiga) dan unsur ke-4 (empat);

**Ad. 3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;**

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga dimana dengan dapat dibuktikan salah satunya maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah melakukan suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya sehingga orang yang berfikiran normal pun dapat mempercayai kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat yang bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu seakan-akan benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasar fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 202/CS/2007 tanggal 14 Februari 2007 yang di buat dan ditanda tangani oleh Dra. Ny. H. Tamaela / M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon menerangkan bahwa anak korban lahir di Ambon pada tanggal 26 Juli 2006, kutipan akta kelahiran ini membuktikan bahwa Anak korban saat kejadian baru berusia 16 (enam belas) tahun, yang mana sampai dengan saat ini anak korban masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih termasuk kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan terdakwa dan anak korban dimulai pada tanggal 28 Juli 2022 dimana saat itu Terdakwa menyatakan perasaan kepada anak korban melalui aplikasi whatsapp dan anak korban menerima pernyataan perasaan terdakwa tersebut.
- o Bahwa selama menjalin hubungan dengan terdakwa, anak korban sudah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali yang mana kejadian yang pertama terjadi pada tanggal yang sudah lupa namun pada bulan Agustus 2022, sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di belakang soya kec. Sirimau kota ambon tepatnya di rumah milik keluarga terdakwa, awalnya anak korban dan terdakwa janji bertemu di Depan Hotel Manise, saat itu anak korban bolos sekolah karena ingin bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu anak korban dan terdakwa berjalan menuju ke rumah keluarga terdakwa, namun sebelumnya anak korban dan terdakwa singgah sebentar di tante terdakwa di SD di karpan untuk mengambil kunci rumah, setelah itu berjalan kembali kerumah tante terdakwa, selanjutnya terdakwa dan anak korban membeli mie untuk makan di rumah, selesai makan di ruang tamu, terdakwa dan anak korban sempat baring-bering dengan terdakwa di kasur yang ada ruang tamu



tersebut, saat itu terdakwa mencium bibir anak korban dan terdakwa merabab-rabab leher anak korban, hingga anak korban merasa nyaman dan mulai merasa nafsu, lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar sambil mengatakan "MAU BIKING" dan anak korban menganggukan kepala anak korban (tanda anak korban mau) setelah di dalam kamar, terdakwa menutup pintu kamar lalu anak korban dan terdakwa langsung membuka pakaian masing masing hingga terdakwa setengah telanjang dan anak korban juga hanya mengenakan bra dan baju dalam, anak korban lalu membaringkan tubuh anak korban di atas tempat tidur (posisi terlentang) selanjutnya terdakwa menindih anak korban dari atas, terdakwa lalu membuka kedua paha anak korban dan terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban, terdakwa lalu menggerakkan pantat terdakwa maju mundur berulang kali hingga air sperma terdakwa keluar dan terdakwa tumpahkan di lantai kamar setelah itu terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan anak korban, kemudian terdakwa mengenakan celana terdakwa dan lalu terdakwa keluar dari dalam kamar terlebih dahulu, setelah itu anak korban juga segera mengenakan pakaian anak korban, anak korban lalu keluar dari dalam kamar dan terdakwa dan anak korban berdua duduk di ruang tamu hingga pukul 18.45 WIT kemudian terdakwa mengantarkan anak korban untuk pulang naik angkot dan saat itu anak korban dan terdakwa berjalan melewati Gang Dasilva tante anak korban yaitu saksi 2 saat itu mendapati anak korban dan terdakwa karena saat itu saksi 2 juga sedang mencari anak korban karena sudah lewat dari jam pulang sekolah anak korban, sehingga saksi 2 memarahi anak korban dan terdakwa kemudian saksi 2 melarang terdakwa berhubungan dengan anak korban, setelah itu saksi 2 membawa anak korban untuk pergi menemani saksi 2 latihan dulu, saat itu juga anak korban saksi 2 tidak menanyakan apapun sehingga anak korban tidak menceritakan apa yang baru saja terdakwa lakukan terhadap anak korban, setelah pulang terdakwa mengirimkan pesan kepada anak korban yang mana terdakwa mengatakan kepada anak korban terdakwa sayang kepada anak korban dan akan bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban.

o Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua dan ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi Atas di Penginapan Filian 1 Kamar 004 Lantai 1 Kec. Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di Kamar Nomor 4 Lantai 1, yang mana bermula pada pukul 13.00 WIT anak korban dan terdakwa janji bertemu di Galala Lorong Rumah Terdakwa untuk pergi ke penginapan, setelah bertemu anak korban dan terdakwa naik angkutan umum (Jalur Passo), terdakwa dan anak korban berhenti di Lapangan Merdeka lalu terdakwa dan anak korban berjalan ke Gereja Maranata untuk naik angkutan Jalur Kudamati, awalnya terdakwa dan anak korban sempat salah jalan, terdakwa dan anak korban lalu naik ojek ke Kudamati Farmasi atas dan disitulah terdakwa dan anak korban mendapat Penginapan Filian, saat itu terdakwa memesan 1 (satu) kamar, terdakwa membayar uang kamar tersebut sebesar Rp. 60.000,(enam puluh ribu rupiah), saat itu terdakwa dan anak korban mendapat kamar nomor 4 di lantai 1, setelah itu anak korban dan terdakwa masuk kedalam kamar, saat di dalam kamar terdakwa duduk di atas kasur sedangkan anak korban duduk di atas paha terdakwa sambil kedua tangan anak korban dirangkul di leher terdakwa, terdakwa lalu menciumi leher anak korban berulang kali setelah itu terdakwa mencium bibir anak korban dan terdakwa dan anak korban pun berciuman, terdakwa menidurkan tubuh anak korban di atas tempat tidur posisi tubuh anak korban terlentang lalu terdakwa menurunkan celana boxer/pendek terdakwa hingga kemaluan terdakwa terlihat (terdakwa setengah telanjang) setelah itu terdakwa mengelus elus kedua paha anak korban, kemudian terdakwa membuka kancing celana jeans anak korban terlebih dahulu lalu terdakwa menurunkan celana anak korban, setelah itu barulah terdakwa menurunkan celana dalam (CD) anak korban selanjutnya terdakwa membuka baju terdakwa, dan anak korban juga ikut membuka baju anak korban hingga anak korban dan terdakwa telanjang bulat, setelah itu terdakwa menindih anak korban dari atas, lalu terdakwa membuka kedua paha anak korban dan lalu terdakwa memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban sambil terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa berulang kali, setelah berhubungan badan terdakwa dan anak korban lalu tidur, sekitar pukul 17.00 WIT anak korban mengajak terdakwa untuk kembali melakukan hubungan badan, anak korban menindih terdakwa dari atas lalu anak korban memasukkan alat kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban, lalu anak korban menggerakkan tubuh anak korban naik turun berulang kali hingga sperma terdakwa tumpah, dan terdakwa tumpahkan di



atas kasur, sekitar pukul 18.00 WIT anak korban meminta terdakwa untuk membawa anak korban ke Pantai Wainitu karena anak korban ingin duduk-duduk dipantai, setelah dari pantai sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa dan anak korban lalu singgah di Pantai Halong untuk duduk-duduk lagi, sekitar pukul 23.00 WIT terdakwa dan anak korban lalu pergi ke rumah terdakwa di Galala, saat itu anak korban takut pulang ke rumah sehingga anak korban mau ikut dengan terdakwa ke rumahnya, dan setelah sampai di rumah terdakwa, orang tua terdakwa memberitahukan kepada anak korban bahwa orang tua anak korban sedang mencari anak korban, sehingga orang tua terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengantarkan anak korban pulang, saat itu anak korban takut pulang sehingga sekitar pukul 23.30 WIT anak korban dan terdakwa keluar dari rumah terdakwa, anak korban mengajak terdakwa untuk pergi ke bawah JMP, terdakwa pun menemani anak korban, terdakwa dan anak korban lalu tidur di bawah JMP di taman di bagian rerumputan, sekitar pukul 07.00 WIT pagi terdakwa dan anak korban lalu pergi ke Pantai Halong untuk duduk-duduk, saat itu anak korban menunggu sampai jam 12.00 WIT baru anak korban pulang ke rumah karena kalau anak korban pulang pagi anak korban takut bertemu dengan kedua orang tua anak korban, setelah pukul 12.00 WIT terdakwa dan anak korban pulang ke rumah masing-masing, saat anak korban sampai di rumah tidak ada orang tua anak korban, hanya ada adik anak korban, anak korban pun langsung masuk ke kamar anak korban, setelah kedua orang tua anak korban pulang dari rumah sakit, anak korban sempat ditanya-tanya oleh kedua orang tua anak korban akan tetapi anak korban takut menceritakan hal yang sebenarnya sehingga anak korban berbohong dengan mengatakan bahwa anak korban tidak pulang ke rumah karena anak korban pergi minum-minum dengan teman-teman anak korban, karena kedua orang tua anak korban tidak percaya sehingga kedua orang tua anak korban membawa anak korban ke kantor kepolisian, dan setelah di kantor kepolisian barulah anak korban mengakui telah berhubungan badan dengan terdakwa, orang tua anak korban tidak terima dengan hal tersebut sehingga kedua orang tua anak korban membuat laporan resmi guna terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

o Bahwa untuk kejadian penyetubuhan yang pertama kali terdakwa lakukan terhadap anak korban awalnya terdakwa mencium bibir anak korban dan terdakwa meraba-raba leher anak korban, hingga anak korban merasa



nyaman dan mulai merasa nafsu dan kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar dan mengatakan "MAU BIKING" sehingga anak korbanpun mengiakan hal tersebut sedangkan untuk kejadian yang kedua kalinya saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan awalnya anak korban tidak mau, namun terdakwa mengancam akan menyebarkan video anak korban jika anak korban tidak mau berhubungan badan lagi dengan terdakwa, karena sebelumnya setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban pertama kali, terdakwa meminta anak korban mengirimkan video diri anak korban telanjang kepada terdakwa, dan anak korban sempat mengirim video anak korban merekam diri anak korban telanjang kepada terdakwa, dan video tersebut terdakwa pakai untuk mengancam anak korban untuk melakukan persetubuhan.

o Bahwa sebab terdakwa melakukan persetubuhan adalah karena terdakwa merasa nafsu terhadap anak korban dan akibat perbuatan terdakwa anak korban malu kepada keluarga anak korban.

o Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/100/KES.15/XII/2022/Rumkit, Ambon 29 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAHADIAN T.F yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

#### HASIL PEMERIKSAAN:

- A.** Pemeriksaan Luar :
- Anak perempuan didampingi oleh orang tua dan anggota SPKT Polresta P. Ambon dan P.P. Lease
- B.** Pemeriksaan Alat Kelamin
- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam (luka lama)
  - Tampak luka lecet anatara anus dan kemaluan, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter

#### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama *Manuela Deawyn Manuhutu*, TTL *Ambon*, 26 Juli 2006, pekerjaan *Pelajar*, Agama *Kristen Protestan*, Alamat *Jl. Piere Tandean, RT. 003 / RW. 002 Hative Kecil Kec. Sirimau – Kota Ambon* dengan kesimpulan sebagai berikut, pemeriksaan alat kelamin terdapat robekan dan luka lecet tersebut akibat kekerasan tumpul.



Menimbang, bahwa setiap terdakwa ingin melakukan perbuatannya, Terdakwa mengajak Anak korban untuk bercumbu terlebih dahulu, yaitu saling memeluk dan berciuman kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban "mau bikin", dan setelah melakukan perbuatannya Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuat kepada anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan apabila dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur di atas, ternyata perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban yaitu didahului dengan mengajak Anak korban untuk bercumbu terlebih dahulu, yaitu saling memeluk dan berciuman kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban "mau bikin" masuk dalam kategori "membujuk" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengenai pengertian persetubuhan sendiri di dalam KUHP tidak diberikan suatu definisi yuridis. Namun demikian, ada beberapa penulis yang berusaha memberikan pengertian tentang persetubuhan:

- Salah satunya seperti yang diberikan oleh R. Soesilo yakni bahwa persetubuhan ialah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;
- Sementara itu, menurut Arrest Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 5 Pebruari 1912 yang dimaksudkan dengan bersetubuh yaitu tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan laki-laki itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan;
- Persetubuhan juga dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban sudah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali yang mana kejadian yang pertama terjadi pada tanggal yang sudah lupa namun pada bulan Agustus 2022, sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di belakang soya kec. Sirimau kota ambon tepatnya di rumah milik keluarga terdakwa, awalnya anak korban dan terdakwa janji bertemu di Depan Hotel Manise, saat itu



anak korban bolos sekolah karena ingin bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu anak korban dan terdakwa berjalan menuju ke rumah keluarga terdakwa, namun sebelumnya anak korban dan terdakwa singgah sebentar di tante terdakwa di SD di karpan untuk mengambil kunci rumah, setelah itu berjalan kembali kerumah tante terdakwa, selanjutnya terdakwa dan anak korban membeli mie untuk makan di rumah, selesai makan di ruang tamu, terdakwa dan anak korban sempat baring-bering dengan terdakwa di kasur yang ada ruang tamu tersebut, saat itu terdakwa mencium bibir anak korban dan terdakwa meraba-raba leher anak korban, hingga anak korban merasa nyaman dan mulai merasa nafsu, lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar sambil mengatakan "MAU BIKING" dan anak korban menganggukan kepala anak korban (tanda anak korban mau) setelah di dalam kamar, terdakwa menutup pintu kamar lalu anak korban dan terdakwa langsung membuka pakaian masing masing hingga terdakwa setengah telanjang dan anak korban juga hanya mengenakan bra dan baju dalam, anak korban lalu membaringkan tubuh anak korban di atas tempat tidur (posisi terlentang) selanjutnya terdakwa menindih anak korban dari atas, terdakwa lalu membuka kedua paha anak korban dan terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban, terdakwa lalu menggerakkan pantat terdakwa maju mundur berulang kali hingga air sperma terdakwa keluar dan terdakwa tumpahkan di lantai kamar setelah itu terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan anak korban, kemudian terdakwa mengenakan celana terdakwa dan lalu terdakwa keluar dari dalam kamar terlebih dahulu, setelah itu anak korban juga segera mengenakan pakaian anak korban, anak korban lalu keluar dari dalam kamar dan terdakwa dan anak korban berdua duduk di ruang tamu hingga pukul 18.45 WIT kemudian terdakwa mengantarkan anak korban untuk pulang naik angkot.

- Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua dan ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Farmasi Atas di Penginapan Filian 1 Kamar 004 Lantai 1 Kec. Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di Kamar Nomor 4 Lantai 1, yang mana bermula pada pukul 13.00 WIT anak korban dan terdakwa janji bertemu di Galala Lorong Rumah Terdakwa untuk pergi ke penginapan, setelah bertemu anak korban dan terdakwa naik angkutan umum (Jalur Passo), terdakwa dan anak korban



berhenti di Lapangan Merdeka lalu terdakwa dan anak korban berjalan ke Gereja Maranata untuk naik angkutan Jalur Kudamati, awalnya terdakwa dan anak korban sempat salah jalan, terdakwa dan anak korban lalu naik ojek ke Kudamati Farmasi atas dan disitulah terdakwa dan anak korban mendapat Penginapan Filian, saat itu terdakwa memesan 1 (satu) kamar, terdakwa membayar uang kamar tersebut sebesar Rp. 60.000,(enam puluh ribu rupiah), saat itu terdakwa dan anak korban mendapat kamar nomor 4 di lantai 1, setelah itu anak korban dan terdakwa masuk kedalam kamar, saat di dalam kamar terdakwa duduk di atas kasur sedangkan anak korban duduk di atas paha terdakwa sambil kedua tangan anak korban dirangkul di leher terdakwa, terdakwa lalu menciumi leher anak korban berulang kali setelah itu terdakwa mencium bibir anak korban dan terdakwa dan anak korban pun berciuman, terdakwa menidurkan tubuh anak korban di atas tempat tidur posisi tubuh anak korban terlentang lalu terdakwa menurunkan celana boxer/pendek terdakwa hingga kemaluan terdakwa terlihat (terdakwa setengah telanjang) setelah itu terdakwa mengelus elus kedua paha anak korban, kemudian terdakwa membuka kancing celana jeans anak korban terlebih dahulu lalu terdakwa menurunkan celana anak korban, setelah itu barulah terdakwa menurunkan celana dalam (CD) anak korban selanjutnya terdakwa membuka baju terdakwa, dan anak korban juga ikut membuka baju anak korban hingga anak korban dan terdakwa telanjang bulat, setelah itu terdakwa menindih anak korban dari atas, lalu terdakwa membuka kedua paha anak korban dan lalu terdakwa memasukan alat kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban sambil terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa berulang kali, setelah berhubungan badan terdakwa dan anak korban lalu tidur, sekitar pukul 17.00 WIT anak korban mengajak terdakwa untuk kembali melakukan hubungan badan, anak korban menindih terdakwa dari atas lalu anak korban memasukan alat kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban, lalu anak korban menggerakkan tubuh anak korban naik turun berulang kali hingga sperma terdakwa tumpah, dan terdakwa tumpah di atas kasur, sekitar pukul 18.00 WIT anak korban meminta terdakwa untuk membawa anak korban ke Pantai Wainitu karena anak korban ingin duduk-duduk dipantai, setelah dari pantai sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa dan anak korban lalu singgah di Pantai Halong untuk duduk-duduk lagi, sekitar pukul 23.00 WIT terdakwa dan anak korban lalu pergi ke rumah terdakwa di



Galala, saat itu anak korban takut pulang ke rumah sehingga anak korban mau ikut dengan terdakwa ke rumahnya, dan setelah sampai di rumah terdakwa, orang tua terdakwa memberitahukan kepada anak korban bahwa orang tua anak korban sedang mencari anak korban, sehingga orang tua terdakwa menyuruh terdakwa untuk mengantarkan anak korban pulang, saat itu anak korban takut pulang sehingga sekitar pukul 23.30 WIT anak korban dan terdakwa keluar dari rumah terdakwa, anak korban mengajak terdakwa untuk pergi ke bawah JMP, terdakwa pun menemani anak korban, terdakwa dan anak korban lalu tidur di bawah JMP di taman di bagian rerumputan, sekitar pukul 07.00 WIT pagi terdakwa dan anak korban lalu pergi ke Pantai Halong untuk duduk-duduk, saat itu anak korban menunggu sampai jam 12.00 WIT baru anak korban pulang ke rumah karena kalau anak korban pulang pagi anak korban takut bertemu dengan kedua orang tua anak korban, setelah pukul 12.00 WIT terdakwa dan anak korban pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami selaput darah tidak utuh sesuai dengan hasil surat Visum Et Repertum nomor VER/100/KES.15/XII/2022/Rumkit, Ambon 29 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAHADIAN T.F yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

- A. Pemeriksaan Luar :
  - Anak perempuan didampingi oleh orang tua dan anggota SPKT Polresta P. Ambon dan P.P. Lease
- B. Pemeriksaan Alat Kelamin
  - Tampak selaput darah tidak utuh, robekan segala arah jarum jam (luka lama)
  - Tampak luka lecet anantara anus dan kemaluan, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama *Anak Korban*, TTL *Ambon, 26 Juli 2006*, pekerjaan *Pelajar*, Agama *Kristen Protestan*, Alamat *Jl. Piere Tandean, RT. 003 / RW. 002 Hative Kecil Kec. Sirimau – Kota Ambon*



dengan kesimpulan sebagai berikut, pemeriksaan alat kelamin terdapat robekan dan luka lecet tersebut akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan apabila dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur di atas, ternyata perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban yaitu mencium bibir anak korban dan terdakwa meraba-raba leher anak korban, hingga anak korban merasa nyaman dan mulai merasa nafsu, lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar sambil mengatakan "MAU BIKING" dan anak korban mengganggu kepala anak korban (tanda anak korban mau) setelah di dalam kamar, terdakwa menutup pintu kamar lalu anak korban dan terdakwa langsung membuka pakaian masing masing hingga terdakwa setengah telanjang dan anak korban juga hanya mengenakan bra dan baju dalam, anak korban lalu membaringkan tubuh anak korban di atas tempat tidur (posisi terlentang) selanjutnya terdakwa menindih anak korban dari atas, terdakwa lalu membuka kedua paha anak korban dan terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban, terdakwa lalu menggerakkan pantat terdakwa maju mundur berulang kali hingga air sperma terdakwa keluar dan terdakwa tumpahkan di lantai kamar setelah itu terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan anak korban masuk dalam kategori "melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, setelah perbuatan materiil telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur ke-2 (dua) atau unsur "dengan sengaja" dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas apabila dikaitkan dengan uraian pertimbangan unsur ke-3 (tiga) dan unsur ke-4 (empat) maka dapat dikonstruksikan suatu keadaan yang mana tindakan terdakwa dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja karena meskipun terdakwa mengetahui tindakannya melawan hukum, namun terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur perbuatan berlanjut adalah harus memenuhi syarat-syarat harus ada satu niat, satu kehendak atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu keputusan, perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, terdakwa melakukan perbuatan mencium bibir anak korban dan terdakwa meraba-raba leher anak korban, hingga anak korban merasa nyaman dan mulai merasa nafsu, lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar sambil mengatakan "MAU BIKING" dan anak korban menganggukan kepala anak korban (tanda anak korban mau) setelah di dalam kamar, terdakwa menutup pintu kamar lalu anak korban dan terdakwa langsung membuka pakaian masing masing hingga terdakwa setengah telanjang dan anak korban juga hanya mengenakan bra dan baju dalam, anak korban lalu membaringkan tubuh anak korban di atas tempat tidur (posisi terlentang) selanjutnya terdakwa menindih anak korban dari atas, terdakwa lalu membuka kedua paha anak korban dan terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban, terdakwa lalu menggerakkan pantat terdakwa maju mundur berulang kali hingga air sperma terdakwa keluar dan terdakwa tumpahkan di lantai kamar setelah itu terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan anak korban dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Agustus 2022 bertempat di rumah tante Terdakwa di Karpan dan pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 bertempat di Penginapan Filian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 (lima) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal *a quo* disusun secara kumulatif



sehingga selain menjatuhkan pidana penjara juga dikenakan pidana denda dan terhadap pidana denda yang dijatuhkan apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat lamanya masa pidana tersebut sudah pantas, tepat dan adil bagi diri Terdakwa, keluarga, anak korban dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis memandang patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tahun) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam dengan logo "HURLEY";
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans;
  - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah bertuliskan "CK Calvin Klein";Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh ORPA MARTHINA, SH sebagai Hakim Ketua, RAHMAT SELANG, SH, MH dan NOVA SALMON, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh JOHANES SAHERTIAN, SE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh ELSYE B LEUNUPUN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAT SELANG, SH, MH

ORPA MARTHINA, S.H

NOVA SALMON, SH

Panitera Pengganti,

JOHANES SAHERTIAN, SE